



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF KAJI LAIK ETIK PADA FAKULTAS ILMU KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk dasar hukum penentuan tarif kaji laik etik yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tarif Kaji Laik Etik pada Fakultas Ilmu Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
4. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 31 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 22);

6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TARIF KAJI LAIK ETIK PADA FAKULTAS ILMU KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Layanan kaji laik etik diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan melalui Komisi Etik Penelitian Kesehatan dikenakan tarif.
- (2) Pengguna layanan kaji laik etik terdiri atas:
 - a. dosen Universitas Brawijaya;
 - b. mahasiswa Universitas Brawijaya;
 - c. mahasiswa di luar Universitas Brawijaya; dan
 - d. peneliti lainnya.
- (3) Tarif kaji laik etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Besaran tarif kaji laik etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk pajak.

Pasal 2

Pembayaran tarif kaji laik etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disetorkan ke rekening Universitas Brawijaya dengan *Virtual Account* sebagaimana berikut:

- a. Bank Mandiri 891186477;
- b. Bank Rakyat Indonesia 1328764770; atau
- c. Bank Negara Indonesia 9880516364770000.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
28 Februari 2023 14:08
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Februari 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Haru Permadi
28 Februari 2023 14:31
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF KAJI LAIK ETIK PADA FAKULTAS ILMU
KESEHATAN

TARIF KAJI LAIK ETIK

No.	Kategori Pengusul	Biaya Per Judul Penelitian (Rp)
1.	Dosen	300.000,00
2.	Mahasiswa Universitas Brawijaya	
	a. Mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Kesehatan	Masuk dalam komponen UKT
	b. Mahasiswa Profesi Fakultas Ilmu Kesehatan	150.000,00
	c. Mahasiswa S2 Fakultas Ilmu Kesehatan	200.000,00
	d. Mahasiswa S3 Fakultas Ilmu Kesehatan	300.000,00
	e. Mahasiswa di luar Fakultas Ilmu Kesehatan	300.000,00
3.	Mahasiswa di luar Universitas Brawijaya	300.000,00
4.	Peneliti Lainnya	300.000,00

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
28 Februari 2023 14:08
Verifikasi melalui
<https://sco.sb.ac.id>

WIDODO